



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN**



Jl. Aries Perum SKU Tambun – Telepon . 021-88335916

Email : smanduatamsel@gmail.com / humas@smn2tamsel.sch.id – Website :
www.sman2tamsel.sch.id

Desa Mekar Sari Kecamatan Tambun Selatan – Kabupaten Bekasi 17510. NPSN 20218379

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
NO. 958 / KPG / SMAN.2Tamsel / CDP WIL.III /2025**

**TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Nasional Bertujuan Untuk Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta menjadi negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
- b. Bahwa pola pikir, sikap dan prilaku yang baik dan benar pada diri peserta didik dalam memahami, mematuhi serta melaksanakan berbagai norma dan peraturan baik di sekolah, masyarakat ,maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memegang peranan penting untuk keberhasilan pembangunan Nasional.
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendiikan Dsar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan SMA Negeri 2 Tambun Selatan tentang Tata Tertib Peserta Didik

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
6. Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kompetensi Dsar dan Struktur Kurikulum SMA -MA.
7. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah sebagai Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
9. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
10. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
11. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
12. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.
13. Permen PP dan PA Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sakola Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761)

Menetapkan :

**PERATURAN SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan sekolah yang tertib, aman, nyaman, serta menyenangkan sebagai prasarat agar peserta didik dapat belajar secara optimal. Kondisi sekolah yang demikian dapat terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan iklim belajar di SMA Negeri 2 Tambun Selatan yang kondusif diperlukan tata tertib peserta didik sebagai pedoman yang mencakup hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Keputusan Tata Tertib Peserta didik dimaksud dengan :

1. Pedoman adalah batasan-batasan atau ketentuan tentang sesuatu.
2. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan adalah seluruh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan.
3. Peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan adalah seluruh peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan dan memiliki nomor induk peserta didik.
4. Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di SMA Negeri 2 Tambun Selatan yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan semua aturan di lingkungan SMA Negeri 2 Tambun Selatan.
5. Wakil kepala sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah dalam peraturan ini adalah orang yang memiliki jabatan di sekolah yang terkait langsung dengan bidang kepesertadidikan
6. Guru BK adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap Peserta didik.
7. Wali Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina Peserta didik dalam satu kelas.
8. Guru Bidang Studi adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina Peserta didik dalam jam Mengajar di kelas.
9. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 2 Tambun Selatan.

10. Pembina adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendampingi, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Organisasi dan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Tambun Selatan.
11. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi Peserta didik, guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
12. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai Peserta didik selama mengikuti Kegiatan Pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
13. Atribut adalah kelengkapan identitas Peserta didik yang harus dipakai oleh semua Peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
14. Pelanggaran Peserta didik akan diberikan sanksi/hukuman bersifat mendidik kepada Peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.
15. Sanksi adalah hukuman yang bersifat mendidik diberikan kepada Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.
16. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran, berupa tugas yang bersifat edukatif.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1 Hak Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan secara sah, maka mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan Pembelajaran dengan baik.
2. Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimiliki sesuai dengan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Tambun Selatan.
3. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Intra Sekolah.
4. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, Guru dan Karyawan SMA Negeri 2 Tambun Selatan secara adil.
5. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK/OSIS dengan benar.
6. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah.
7. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi.

Pasal 2 Kewajiban Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan secara sah, maka Peserta didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati Tata Tertib yang berlaku di Sekolah.
2. Jumlah hari hadir selama satu Semester sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.
3. Wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, serta pulang secara bersama-sama setelah tanda Bell pelajaran terakhir dibunyikan.
4. Berada di dalam kelas pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat.

5. Mengikuti program sekolah yang diperuntukkan bagi peserta didik (seperti: MPLS, LDKS dan lain-lain).
6. Memilih (minimal satu maksimal dua program ekstrakurikuler yang sesuai bakat dan minat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut sesuai jadwal.
7. Berperan aktif dalam kegiatan program 10K (ketaqwaan kerindangan, keindahan keagamaan, ketertiban kekeluargaan, kebersihan, keterbukaan keteladanan kenyamanan) baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah
8. Mengikuti upacara kenaikan bendera setiap Senin atau hari-hari besar nasional dengan tertib.
9. Mengikuti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan dengan tertib.
10. Menjaga memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater SMA Negeri 2 Tambun Selatan.
11. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang-barang berharga milik pribadi.
12. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah.
13. Bersikap sopan santun dan hormat terhadap orang tua, guru, karyawan, teman, serta masyarakat lainnya.
14. Pada waktu pulang sekolah peserta didik wajib langsung pulang ke rumah kecuali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai jadwal yang sesuai ditentukan.

BAB III

KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN PESERTA DIDIK

Pasal 1

Kehadiran Peserta Didik

1. Hadir di kelas atau sekolah paling lambat 10 menit sebelum pukul 06.30 wib dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 30 menit sesudah kegiatan sekolah selesai, kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti sampai dengan pukul 16.30 wib
2. Selama jam pelajaran, peserta didik dilarang meninggalkan ruang kelas dan halaman sekolah kecuali dengan seizin guru kelas, wali kelas, guru piket diketahui oleh piket wakil.
3. Peserta didik yang meninggalkan sekolah atau keluar kelas tanpa izin sebelum pelajaran berakhir dianggap membolos atau absen.
4. Peserta didik yang tidak masuk sekolah, karena:
 - Sakit atau ada keperluan lain selama 1 s.d 2 hari, maka orang tua atau wali wajib mengirimkan surat atau memberitahukan lewat telepon kepada wali kelas
 - Sakit lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter.
 - Keperluan lain selama lebih dari 2 (dua) hari maka orang tua/wali Wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas.
 - Peserta didik yang tidak masuk 2 (dua) hari berturut-turut tanpa keterangan orang tua akan dipanggil oleh walas untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah.
5. Peserta didik yang terpaksa meninggalkan pembelajaran jika:
 - Sakit harus mendapatkan izin dari guru yang mengajar, piket dan wali kelas.
 - Keperluan keluarga harus mendapatkan ijin dari wali kelas dan Waka kurikulum dengan membawa surat keterangan dari pihak orang tua Peserta didik.
 - Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan ijin dari guru pengajar, piket, Pembina ekstrakurikuler, dan Waka kesiswaan.
 - Dijemput sebelum jam pelajaran sekolah selesai, penjemput wajib melapor kepada guru piket dan wali kelas dengan memperlihatkan kartu identitas penjemput.

Pasal 2

Keterlambatan Peserta Didik

1. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 06.30 WIB setiap hari dan berakhir Sesuai dengan jadwal pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah.
2. Pintu gerbang ditutup pukul 06.30 WIB Peserta didik yang hadir setelah pukul 06.30 dinyatakan terlambat, dicatat oleh guru piket dan dilaporkan ke wali kelas serta tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran jam pertama.
3. Keterlambatan karena keperluan keluarga berobat ke dokter, ke rumah sakit, atau Puskesmas, musibah dan atau yang sejenisnya. Peserta didik harus diantar orang tua dengan membawa surat dari dokter atau surat orang tua/wali dicatat oleh guru piket dan dilaporkan ke wali kelas serta diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran.
4. Peserta didik diberikan peringatan setiap terlambat 1 (satu) kali lewat jam 06.30.
5. Peserta didik yang terlambat lebih 3 kali dalam sepekan diproses oleh wali kelas dengan pendampingan guru BK (tergantung kebijakan dari BK)

Pasal 3

Kehadiran dan keterlambatan Peserta didik, menjadi bahan pertimbangan bagi Peserta didik untuk dapat ikut serta dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian sekolah serta menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas atau kelulusan dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Jumlah hari hadir selama satu semester sekurang-kurangnya 95% hari efektif sekolah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.

Apabila peserta didik akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar sekolah berakhir oleh karena sakit atau izin keperluan lain, harus minta ijin kepada semua guru Bidang Studi yang ditinggalkan, dan baru boleh meninggalkan Sekolah setelah mendapatkan surat ijin meninggalkan sekolah dari guru Piket dan sepengetahuan dari Wali kelas.

BAB IV
SERAGAM DAN KERAPIHAN BERPAKAIAN

Pasal 1

Pakaian Seragam Sekolah

No	HARI	ATASAN	BAWAHAN	ASESORIS
1	Senin	<ul style="list-style-type: none"> • Kemeja putih lengan pendek untuk laki-laki dan lengan panjang untuk perempuan dimasukkan ke dalam celana/rok. • Kaos dalam berwarna putih. • Jas Almamater 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria: celana abu-abu Panjang • Wanita: rok abu-abu panjang 	<p>Sepatu kets dan tali warna hitam polos. topi, dasi abu-abu, ikat pinggang warna hitam dan kaos kaki warna putih polos 10 cm di atas mata kaki.</p> <p>Atribut lengkap Muslimah menggunakan kerudung putih</p>
2	Selasa	<ul style="list-style-type: none"> • Kemeja kotak-kotak lengan pendek untuk laki-laki dan lengan panjang untuk perempuan dimasukkan ke dalam celana/rok. • Kaos dalam berwarna putih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria: celana putih Panjang • Wanita: rok putih panjang 	<p>Sepatu kets dan tali warna hitam polos, ikat pinggang warna hitam dan kaos kaki warna putih polos 10 cm di atas mata kaki.</p> <p>Muslimah menggunakan kerudung putih</p>
3	Rabu	<ul style="list-style-type: none"> • Seragam pramuka sesuai PP 174 tahun 2012 • Kaos dalam berwarna hitam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria: celana coklat tua Panjang • Wanita: rok coklat tua panjang 	<p>Sepatu kets dan tali warna hitam polos, ikat pinggang warna hitam dan kaos kaki warna putih polos 10 cm di atas mata kaki.</p> <p>Atribut Pramuka lengkap Muslimah menggunakan kerudung coklat tua</p>
4	Kamis	<ul style="list-style-type: none"> • Kemeja batik lengan pendek untuk laki-laki dan lengan panjang untuk perempuan dimasukkan ke dalam celana/rok, • Kaos dalam berwarna putih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria: celana hitam Panjang • Wanita: rok hitam panjang 	<p>Sepatu kets dan tali warna hitam polos, ikat pinggang warna hitam dan kaos kaki warna putih polos 10 cm di atas mata kaki.</p> <p>Muslimah menggunakan kerudung putih</p>
5	Jum'at	<ul style="list-style-type: none"> • Koko putih • Kaos dalam berwarna putih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria: celana kuning Panjang • Wanita: rok kuning panjang 	<p>Sepatu kets dan tali warna hitam polos, ikat pinggang warna hitam dan kaos kaki warna putih polos 10 cm di atas mata kaki.</p> <p>Muslimah menggunakan kerudung putih</p>
6		<ul style="list-style-type: none"> • Seragam olahraga: celana training warna hitam list biru dan kaos warna kombinasi warna biru dan hitam 		
7		<ul style="list-style-type: none"> • Seragam Upacara Hari Senin dan Hari Nasional: putih abu dan menggunakan Jas Almamater serta lengkap dengan atribut (topi, dasi dan ikat pinggang). • Seragam Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Kartini : seragam Adat Daerah 		
8	Atribut Sekolah:	<ul style="list-style-type: none"> • Kemeja Putih: Lokasi Sekolah, Lambang Sekolah, Merah Putih, Papan Nama, Dasi dan Topi 		

- Pramuka: Kwarda, Kwarcab, Kitri, Lill, Papan Nama, Kacu, Ring, Baret/Rimbah, dan Emblem.

SERAGAM SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN



**HARI SENIN
PUTIH ABU - ABU**



**HARI SELASA
KOTAK PUTIH**



**HARI RABU
PRAMUKA**



**HARI KAMIS
BATIK**



**HARI JUM'AT
KHAS JUM'AT**



**SERAGAM UPACARA HARI SENIN DAN HARI
NASIONAL
PUTIH ABU - ABU + ALMAMATER**



SERAGAM OLAHRAGA

BAB V LARANGAN

Pasal 1 Larangan Peserta Didik

1. Melanggar kewajiban-kewajiban Yang Harus dipatuhi oleh peserta didik sebagaimana pada Bab II pasal 2.
2. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa ijin (bolos).
3. Melakukan perundungan (bullying).
4. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar.
5. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat.
6. Memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah.
7. Menggunakan knalpot Racing/bising (tidak sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 285 tentang Lalu Lintas dan Penggunaan Jalan).
8. Mengendarai sepeda/sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah.
9. Berpenampilan tidak sesuai dengan peraturan:
 - a. Peserta didik pria : Berambut panjang menyentuh alis mata/ telinga/ kerah baju, memakai jelly, berkuku panjang, mengecat rambut, bertindik, memakai anting-anting, gelang atau aksesoris wanita lainnya.
 - b. Peserta didik wanita: Bermake up, mengecat rambut, memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan.
10. Bertingkah/berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
11. Berpacaran atau berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
12. Berdagang di dalam kelas dan lingkungan kelas saat kegiatan KBM berlangsung.
13. Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
14. Berkelahi diantara sesama peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan, maupun peserta didik/orang lain di luar SMA Negeri 2 Tambun Selatan.
15. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
16. Main Futsal dan Bola Basket pada saat bukan jam pelajaran Olahraga.
17. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
18. Mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya.
19. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
20. Melakukan pelecehan/penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik.
21. Membawa buku catatan/kaset Video ataupun HP yang memuat Video pornografi.
22. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang narkoba maupun minuman keras baik di sekolah maupun di luar sekolah.
23. Pelecehan seksual dan perbuatan asusila yang Tidak senonoh.
24. Menikah dan atau hamil selama bersekolah.
25. Melakukan semua tindakan dalam kategori Tindakan Kriminal.
26. Memalsukkan dokumen administrasi sekolah.
27. Membawa kendaraan bermotor tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM)

BAB VI
PROSEDUR PENEGAKAN

Pasal 1
Unsur Pelaksanaan

Unsur Pelaksanaan Penegak Tata tertib di Sekolah Terdiri dari :

- 1) Guru Mata Pelajaran
- 2) Wali Kelas
- 3) Guru Piket
- 4) Guru Bimbingan Konseling
- 5) Pembina Ekskul
- 6) Staff Wakil Kepala Sekolah
- 7) Wakil Kepala Sekolah
- 8) Satuan Pengamanan
- 9) Lembaga diluar sekolah

Pasal 2
Mekanisme Penegakan Tata Tertib

Tata Tertib ditegakkan dengan menggunakan sistem Poin (Poin Pelanggaran dan Poin Penghargaan) serta Sanksi sesuai ketentuan. Sistem Poin yang digunakan sebagai berikut :

A. KEHADIRAN DAN KEGIATAN BELAJAR

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Terlambat masuk sekolah lebih dari pukul 06.30 WIB	4
2	Terlambat masuk kelas setelah 15 menit pergantian jam pelajaran	4
3	Tidak masuk tanpa keterangan	5
4	Memalsukan surat untuk keperluan izin sekolah	10
5	Izin keluar kelas dan tidak kembali lagi ke kelas semula	5
6	Tidak mengikuti kegiatan kesiswaan tanpa keterangan	5
7	Tidak membawa Kitab suci	2
8	Menggunakan telepon genggam/laptop dan alat elektronik lainnya lainnya pada kegiatan belajar tanpa seizin guru	2
9	Keluar kelas tanpa seizin guru mata pelajaran	4
10	Masuk sekolah bukan dari pintu masuk yang ditentukan sekolah (loncat atau menerobos pagar)	10
11	Tidak Mengikuti upacara	10
12	Tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib	10
13	Menyontek	20

B. PAKAIAN / SERAGAM SEKOLAH

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Memakai baju seragam tidak sesuai ketentuan sekolah	5
2	Memakai sepatu tidak sesuai ketentuan sekolah	2
3	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan sekolah	2
4	Tidak memakai kaos kaki	3
5	Siswi yang tidak menggunakan leggings sampai mata kaki	2
6	Memakai topi dan jaket tidak sesuai ketentuan sekolah	2
7	Tidak memakai kerudung pada hari jumat bagi siswi muslim	5

C. KEPRIBADIAN

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Berhias dan mengenakan perhiasan berlebihan bagi siswi (lip gloss dan alat make up lainnya)	2
2	Menggunakan perhiasan gelang, kalung, anting, bertindik, cincin bagi siswa putra	5
3	Peserta didik mewarnai dan atau menggambar pada bagian tubuh (kulit atau kuku)	3
4	Peserta didik berkuku panjang	2
5	Potongan rambut tidak sesuai ketentuan sekolah	2
6	Peserta didik mengecat rambut / mewarnai rambut	3
7	Mengeluarkan kata-kata yang bersifat merendahkan, menghina, memprovokasi, dan atau menyebarkan kebencian serta berita bohong (hoax) melalui media sosial yang mengatasnamakan sekolah baik secara alisan maupun tulisan.	35
8	Mengeluarkan kata-kata tidak sopan, mengejek atau menghina kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan tamu sekolah yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung	35
9	Melawan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan	50
10	Mengeluarkan kata-kata kotor atau tidak sopan kepada teman	5
11	Melakukan pemerasan atau pemalakan terhadap peserta didik atau pihak lain	25
12	Melakukan pencurian milik sekolah atau teman	75
13	Etika bermotor : 1. Menggunakan motor tidak standar 2. Tidak menggunakan helm	5 5
14	Terbukti berbuat asusila 1. Peserta didik berduaan dan atau bermesraan dengan lawan jenis, atau sesama jenis di lingkungan sekolah, (berciuman, berpelukan, bergandengan tangan dengan yang bukan mahromnya) 2. Berbuat zina	40 100
15	Menikah	100

D. ROKOK, ROKOK ELEKTRIK DAN SHISHA

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Membawa rokok, rokok elektrik dan shisha ke sekolah	30
2	Menghisap rokok, rokok elektrik dan shisha di dalam lingkungan sekolah	40
3	Menghisap rokok, rokok elektrik dan shisha di luar sekolah dengan menggunakan atribut sekolah	40
4	Membagikan / menjual rokok, rokok elektrik dan shisha di lingkungan sekolah	40
5	Berkumpul dengan peserta didik yang menghisap rokok elektrik dan shisha walaupun tidak ikut menghisap rokok elektrik dan shisha	5

E. BERJUDI

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Membawa alat-alat judi dan sejenisnya (kartu uno, dll) di lingkungan sekolah	25
2	Melakukan permainan menggunakan alat judi di lingkungan sekolah	35
3	Melakukan perjudian	50

F. BACAAN, GAMBAR DAN FILM PORNO

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Membawa buku, surat kabar, devide/vcd, digital elektronik atau gawai yang bersifat porno.	25
2	Memperjualbelikan, meminjam buku, surat kabar, DVD/ VCD, digital elektronik atau gawai yang bersifat porno	40
3	Menonton/melihat buku/majalah/surat kabar/tabloid, kaset DVD/VCD film atau foto digital elektronik atau gawai bersifat prono.	35
4	Menyimpan gambar dan film porno, di dalam alat komunikasi atau gawai	20
5	Merekam, mengambil gambar dan mempublikasikan kegiatan yang bersifat porno	100

G. NARKOBA DAN MINUMAN KERAS

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang dilarang perundang-undangan.	100
2	Menjual miras atau beralkohol Komar narkotika, psikotropika dan zat aditif yang dilarang perundang-undangan	100
3	Berkumpul dengan teman yang sedang menggunakan merah atau beralkohol, narkotika psikotropika zat adiktif (napza) yang dilarang perundang-undangan	50

4	Datang ke sekolah dalam keadaan mabuk	100
---	---------------------------------------	-----

H. SENJATA TAJAM DAN SENJATA API

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Membawa senjata tajam di lingkungan sekolah	30
2	memperjualbelikan senjata tajam di lingkungan sekolah	50
3	membawa atau memakai ikat pinggang dengan kepala gir	25
4	Menggunakan senjata tajam untuk mengancam atau melukai orang	50
5	membawa dan memperjualbelikan senjata api	100

I. BERKELAHI/TAWURAN

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Menjadi pemicu perkelahian atau keributan (provokator)	50
2	Perkelahian antarpeserta didik / kelas/kelompok sehingga menimbulkan keresahan di sekolah dan di masyarakat baik perkelahian fisik maupun non fisik	50-100
3	Perkelahian antarpeserta / kelompok antarsekolah	50-100
4	perkelahian dengan guru dan pegawai sekolah	100
5	Perkelahian di dalam dan di luar sekolah yang menyebabkan luka fisik dan kematian	100

J. INTIMIDASI / ANCAMAN / PENGANIAYAAN

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Mengintimidasi / mengancam sesama peserta didik	30-50
2	Menganiaya mengeroyok peserta didik	50-100
3	Mengintimidasi kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah	50
4	Mengeroyok, menganiaya kepala sekolah dan karyawan sekolah	100
5	Mengintimidasi / mengancam peserta didik sekolah lain	30

K. KEJAHATAN DAN PENIPUAN

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Merusak, mengotori, dan mencoret fasilitas milik sekolah dan fasilitas umum (vandalisme)	20-50
2	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
3	Tidak melaksanakan piket kelas	5
4	Meludah sembarangan	10

5	Buang air kecil sembarangan	15
---	-----------------------------	----

L. KEJAHATAN DAN PENIPUAN

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT POIN
1	Peserta didik memalsukan tanda tangan	50
2	Peserta didik memalsukan nilai dari guru	50
3	Peserta didik memalsukan dokumen sekolah/dokumen lainnya	50
4	Peserta didik kau lakukan penipuan di dalam lingkungan sekolah	50
5	Peserta didik melakukan penipuan atas nama sekolah/organisasi di dalam sekolah	50

SKOR KREDIT POIN PENGHARGAAN SMA NEGERI 2 TAMBUN SELATAN

A. DAFTAR TINDAKAN DAN POIN POSITIF

NO	TINDAKAN POSITIF	POIN REWARD
1	Berprestasi dalam kegiatan perlombaan dan pertandingan di luar sekolah	10
2	Menjadi wakil Kabupaten Bekasi	20
3	Menjadi wakil provinsi	40
4	Menjadi wakil nasional	100
5	Menjadi wakil internasional	200
6	Menjadi peringkat 1 sampai 5 di kelas	20
7	Menjadi peringkat 6 sampai 10 di kelas	10
8	Menjadi duta sekolah	5

B. TABEL KRITERIA POIN PRESTASI

NO	PRESTASI	TINGKAT	POIN REWARD
1	Pemenang Juara I	Kab/Kota	50
2	Pemenang Juara II	Kab/Kota	40
3	Pemenang Juara III	Kab/Kota	30
4	Harapan		20
5	Pemenang Juara I	Provinsi	70
6	Pemenang Juara II	Provinsi	60
7	Pemenang Juara III	Provinsi	50
8	Harapan		40
9	Pemenang Juara I	Nasional	150
10	Pemenang Juara II	Nasional	130
11	Pemenang Juara III	Nasional	120

12	Harapan		100
13	Pemenang Juara I	Internasional	250
14	Pemenang Juara II	Internasional	225
15	Pemenang Juara III	Internasional	220

Pasal 3 Penerapan Sistem Poin

Proses penerapan sistem point sebagai berikut:

- 1) Di awal tahun pelajaran Seluruh Peserta Didik bersih tidak memiliki poin pelanggaran
- 2) Setiap Prestasi yang diperoleh peserta didik dicatat dan akan mengurangi poin pelanggaran.
- 3) Pelanggaran yang dilakukan dicatat dalam Buku Pembinaan Peserta Didik yang disimpan oleh wali kelas dan Tim Guru Piket.
- 4) Jika peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) maka;
 - a) Dilakukan teguran dan peringatan lisan oleh wali kelas
 - b) Wali kelas mencatat Simpulan pembinaannya dalam buku pembinaan Peserta Didik dan Orang Tua
- 5) Jika peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran 26 (dua puluh enam) sampai 50 (lima puluh) maka;
 - a) Orang tua diundang ke satu oleh wali kelas.
 - b) Peserta didik dinasihati oleh wali kelas dan Guru BK di hadapan orang tua.
 - c) Wali kelas mencatat/menandai di buku pembinaan bahwa sudah dilakukan konsultasi ke-1 dengan orang tua.
- 6) jika peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran 51(lima puluh satu) sampai dengan 65 (enam puluh lima) maka;
 - a) Orang tua diundang ke-2 oleh wali kelas.
 - b) Peserta Didik membuat Surat Perjanjian ke-1 (SP 1) bermaterai, diketahui oleh orang tua.
 - c) Wali kelas mencatat/menandai di buku pembinaan bahwa sudah dilakukan konsultasi ke-2 dengan orang tua.
- 7) Jika peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran 66 (Enam puluh enam) sampai dengan 75 (Tujuh puluh lima) maka.
 - a) Orang tua diundang ketiga oleh peserta didikan
 - b) Peserta Didik membuat surat perjanjian ke- 2 (SP 2) bermaterai, diketahui oleh orang tua
 - c) Wali kelas mencatat/menandai di buku pembinaan bahwa sudah dilakukan konsultasi ketiga dengan orang tua dan guru BP/BK
- 8) Peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran 76 (Tujuh puluh enam) sampai dengan 85 (Delapan Puluh Lima) maka;
 - a) Orang tua diundang ke-4 oleh ke peserta didikan

- b) peserta didik membuat surat perjanjian ke-3 (SP3) bermaterai, diketahui oleh orang tua.
 - c) Wali kelas mencatat/menandai di buku pembinaan bahwa sudah dilakukan konsultasi ke-4 dengan orang tua di hadapan kesiswaan.
- 9) Jika peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran 86 (Delapan puluh enam) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) maka;
- a) Orang tua diundang ke-5 oleh Kepala Sekolah
 - b) Peserta didik di diskorsing selama 5 hari kerja
 - c) Selama sekorsing peserta didik berada di rumah di bawah pengawasan orang tua.
 - d) Wali kelas mencatat/menandai di buku pembinaan bahwa sudah dilakukan konsultasi ke-5 dengan orang tua di hadapan kepala sekolah.
- 10) Jika peserta didik memiliki jumlah poin pelanggaran 91 (Sembilan puluh satu) sampai dengan 95 (Sembilan puluh lima) maka;
- a) Orang tua diundang ke-6 oleh Kepala Sekolah.
 - b) Dilakukan konferensi kasus peserta konferensi kasus: peserta didik yang bersangkutan orang tua peserta didik, wali kelas, guru BK dan seluruh manajemen sekolah
 - c) peserta didik mendapatkan pembinaan dengan pihak terkait dan berkelanjutan
- 11) Jika Peserta Didik memiliki jumlah poin pelanggaran 100 (Seratus) maka;
- a) Orang tua diundang ke- 7 Oleh Kepala Sekolah
 - b) Peserta didik mendapatkan pembinaan dengan pihak terkait dan berkelanjutan
- 12) Apabila Peserta Didik langsung melakukan pelanggaran berat maka penerapan sistem poin langsung ke pointer jumlah poin pelanggaran yang dimiliki peserta didik tersebut tanpa harus mengikuti tahapan pada nomor 4 sampai dengan 10
- 13) Hal-hal yang belum diatur dari tercantum di dalam tata tertib akan diperbaiki atau disempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang berdasar pada Ketentuan dan kebijakan yang berlaku di sekolah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 14

1. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Tata tertib ini berlaku untuk seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan
3. Pedoman umum yang wajib dipatuhi oleh sekolah seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Tambun Selatan dan orang tua/wali
4. Tata tertib ini dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan Kemudian oleh pihak sekolah

Lain-lain:

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekolah
2. Tata tertib ini berkelanjutan mulai dari kelas X sampai kelas XII
3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Diterapkan di Bekasi

Tanggal, 14 Juli 2025

Kepala SMA Negeri 2 Tambun Selatan



Didi Supardi, M.Pd

NIP. 1965 11 03 1986 10 1 003